



Untuk Segera Disiarkan

30 September 2021

Narahubung : Yazid Nurhuda, S.H., M.A  
No. HP : 082113880397

## **"GC" Pelaku Pembalakan Sonokeling di Lampung Segera di Sidang**

Jakarta, 25 September 2021. PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK, Seksi Wilayah III Lampung Balai Gakkum Sumatera serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Rabu, 22 September 2021, melakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti tersangka **"GC" (52)** pelaku tindak pidana pembalakan liar di Kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dilaksanakan di Rutan Way Huwi, Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan – Provinsi Lampung. Penyerahan Tahap II yang biasanya dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, namun kali ini mengingat dalam situasi Covid-19, maka kegiatan dilaksanakan di Rutan Way Huwi.

Yazid Nurhuda selaku Direktur Penegakan Hukum Pidana menyatakan bahwa kasus ini berawal dari atensi Ketua Komisi IV DPRRI dan laporan masyarakat terkait maraknya kegiatan Pembalakan Liar kayu Sonokeling dari Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Menindaklanjuti hal tersebut Balai Gakkum Seksi Wilayah III bersama-sama dengan Polda Lampung, POM TNI AD Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Seksi III BKSDA Bengkulu Lampung melakukan operasi gabungan pengamanan perusakan hutan. Operasi tersebut berhasil mengamankan pekerja sebanyak 5 (lima) orang dan Barang Bukti Kayu Sonokeling sebanyak 29,2062 M<sup>3</sup>, 1 (satu) unit mesin gergaji pita dan 1 (satu) unit mesin gergaji chainsaw. Namun pada saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) PPNS Ditjen Gakkum KLHK kembali menemukan kayu Sonokeling yang sudah diolah sebanyak 5,1407 M<sup>3</sup>.

Selanjutnya Yazid Nurhuda mengatakan bahwa penetapan GC sebagai tersangka, merupakan hasil pengembangan dari penyidikan sebelumnya terhadap NT (37) dan JI (31). Dari hasil penyidikan diketahui bahwa GC adalah pemodal dari rangkaian kegiatan ilegal sonokeling yang melibatkan NT dan JI. GC sebelumnya adalah Warga Negara Rusia, namun sudah tinggal di Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun dan saat ini sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia .

PPNS Ditjen Gakkum KLHK menjerat tersangka GC dengan Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k dan/atau Pasal 87 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau setiap orang dilarang "memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang" dan/atau "menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf c dan/atau Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf d Paragraf 4 Kehutanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5,000,000,000. (lima milyar rupiah).

### **Berkas Pelaku Korporasi PT. SKI Segera dilimpahkan ke Kejaksaan.**

Setelah Penyidik melakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti An. GC, keesokan harinya tersangka Korporasi Tindak Pidana Pembalakan Liar Kayu Sonokeling di Lampung An. **PT SKI** yang diwakili oleh Direktur berinisial "**YAP**" (**50**), berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. PT SKI bergerak dalam bidang usaha Industri Kayu yang beroperasi sejak 17 November 2017. YAP selaku Direktur PT SKI diduga memberikan kuasa kepada tersangka GC dalam rangka izin usaha, peredaran serta jual beli kayu Sonokeling di Provinsi Lampung.

PT SKI yang diwakili oleh YAP selaku Direktur, dijerat oleh PPNS Ditjen Gakkum KLHK berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf c Jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang "menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Rido Sani mengatakan bahwa kayu sonokeling (*Darbergia latifolia*) termasuk dalam Appendix II CITES, artinya pemanfaatan kayu ini tidak bisa dilaksanakan secara bebas namun harus melalui mekanisme perizinan yang ketat. Kayu sonokeling sudah langka jika tidak di jaga bisa mengalami kepunahan.

Selanjutnya Rasio Rido Sani mengatakan bahwa KLHK berkomitmen untuk penyelamatan keanekaragaman hayati Indonesia dari kepunahan. Untuk itu kami sudah memerintahkan PPNS Ditjen Gakkum untuk mengembangkan penyidikan termasuk jika ada tindak pidana lainnya.

###

## LAMPIRAN













